



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. TAUFIK HIDAYAH BIN ALM. H. PANYUR;
2. Tempat lahir : Alabio;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 16 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka Paringin Kota Rt.02 Kec. Paringin

Kota, Kab. Balangan Prop. Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Emas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai

dengan tanggal 3 Juli 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14

Juli 2018;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai

dengan tanggal 28 Juli 2018;

5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Juli 2018 sejak tanggal 26

September 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

tanggal 29 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid/2018/PN Tjg tanggal 29 Juni

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. TAUFIK HIDAYAH Bin Alm. H. PANYUR terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan"

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. TAUFIK HIDAYAH Bin Alm. H.

PANYUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah

terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital, warna Silver, merk CHQ.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut

Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

menyatakan untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan apabila

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa H. TAUFIK HIDAYAH Bin Alm. H. PANYUR pada hari

dantanggal didalam bulan April 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak –

tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat ditoko emas

yang berada di Lantai 2 Pasar Paringin, Kab. Balangan, Prop. Kalimantan

selatan, atau setidak–tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Tanjung, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP

berwenang memeriksa dan mengadili “telah membeli, menyewa, menukar,

menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh terdakwa yaitu pada bulan April 2018 sekitar pukul 10.00 witadi toko emas milik terdakwa yang berada di lantai 2 Pasar Paringin, Kab. Balangan, Prop. Kalimantan selatan, terdakwa telah membeli 1 (satu) buah potongan kalung emas seberat \pm 18 (delapan belas) gram tanpa disertai nota pembelian, atau bukti kepemilikan yang sah dari saksi MANSAH Als ABAH HAMSANI Bin SAMAN (Alm) sebesar \pm Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) padahal dengan membeli barang berupa 1 (satu) buah potongan kalung emastanpa disertai dengan nota pembelian atau bukti kepemilikan yang sah seharusnya terdakwa patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan kemudian pada hari yang samaterdakwa kembali menjual kalung tersebut kepada H. ANOOR (DPO) dengan harga sebesar \pm Rp.10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar \pm Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa1 (satu) buah potongan kalung emas seberat \pm 18 (delapan belas) gram tanpa disertai nota pembelian, atau bukti kepemilikan yang sah adalah bagian dari perhiasan milik saksi MISRANAH Als MAMAK IBAI Binti Alm. THAMRIN yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi FAHRIANNUR Als UHUNG Bin YARMUIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2018 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Padang Panjang, RT.03, Kec.Tanta, Kab.Tabalong.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. TAUFIK HIDAYAH Bin Alm. H. PANYUR pada hari dan tanggal didalam bulan April 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat ditoko emas yang berada di Lantai 2 Pasar Paringin, Kab. Balangan, Prop. Kalimantan selatan, atau setidak–tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili “telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) buah potongan kalung emas seberat \pm 18 (delapan belas) gram tanpa disertai nota pembelian, atau bukti kepemilikan yang sah dari saksi MANSAH Als ABAH HAMSANI Bin SAMAN (Alm) sebesar \pm Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan pada hari yang sama terdakwa kembali menjual kalung tersebut kepada H. ANOOR (DPO) dengan harga sebesar \pm Rp.10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar \pm Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan membeli barang berupa 1 (satu) buah potongan kalung emastanpa disertai dengan nota pembelian atau bukti kepemilikan yang sah seharusnya terdakwa patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah potongan kalung emas seberat \pm 18 (delapan belas) gram adalah bagian dari perhiasan milik saksi MISRANAH Als MAMAK IBAI Binti Alm. THAMRIN yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi FAHRIANNUR Als UHUNG Bin YARMUIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARBAINAH BINTI HUMAIDI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Misrahanah kehilangan perhiasan pada saat Saksi bersama sama dengan Saksi Misrahanah akan menghadiri acara Pernikahan;
- Bahwa dimana pada saat itu Saksi Misrahanah mengatakan kepada Saksi bahwa perhiasan emasnya telah hilang pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Padang Panjang Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong;
- Bahwa perhiasan yang hilang tersebut diambil oleh Saksi Fahriannur berupa :1 (satu) buah perhiasan emas berupa Gelang dan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa Kalung;
- Bahwa perhiasan emas berupa gelang dan kalung Saksi Misrahanah yang hilang dirumah di Desa Padang panjang Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Saksi Fahriannur mengambil barang milik Saksi Misrahanah berupa perhiasan emas Gelang dan Kalung tersebut karena setelah dilakukan pengecekan ditempat penyimpanan perhiasan berupa banker yang berada didalam kamar tidur Saksi Misrahanah dengan posisi dibawah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg



tempat tidur yang terbuat dari kayu (kolong), sama sekali tidak ditemukan

adanya kerusakan;

- Bahwa banker tempat untuk menyimpan perhiasan emas tersebut tertutup rapat dengan lantai keramik ukuran 40 x 40 Centimeter serta tidak dapat dibuka menggunakan tangan kosong dan untuk membukanya harus menggunakan alat bantu berupa benda yang kuat dan berbentuk pipih;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hilangnya perhiasan Saksi Misrahanah yang berada didalam rumah tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Misrahanah bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap pintu dan jendela, dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya kerusakan atau bekas-bekas congkelan baik pada pintu atau jendela serta pintu kamar tempat banker tersebut berada;
- Bahwa situasi sehari-hari tempat kejadian perkara dirumah tempat tinggal orang tua Saksi yang berada di Desa Padang Panjang Rt. 03, Kec. Tanta tersebut apabila ditinggalkan pergi kekebun dari sekitar pukul 06.00 Wita sampai dengan setikar pukul 11.00 Wita dalam keadaan sepi dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa yang tinggal menetap dirumah orang tua Saksi di Desa Padang Panjang Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong tersebut adalah orang tua Saksi (Bapak) nama Humaidi, Orang tua Saksi (Ibu) yaitu Saksi Misrahanah dan Keponakan Saksi nama Ariyanto;
- Bahwa kemudian juga ada Saksi Fahriannur yaitu adik Ipar Saksi yang sering tidur atau setidak-tidaknya mengetahui situasi dan keadaan rumah tempat tinggal Saksi Misrahanah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. MISRAHANAH ALS MAMAK IBAI BINTI ALM. THAMRIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya perhiasan emas milik Saksi pada saat Saksi bersama-sama Saksi Arbainah akan menghadiri acara

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 09.00

Wita di Desa Padang Panjang Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong;

- Bahwa perhiasan milik Saksi yang hilang diambil oleh Saksi Fahriannur;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi Fahriannur berupa : 1 (satu)

buah perhiasan emas berupa Gelang, dan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa Kalung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. MISRAHANAH ALS MAMAK IBAI BINTI ALM. THAMRIN. dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya perhiasan emas milik Saksi pada saat Saksi bersama-sama Saksi Arbainah akan menghadiri acara Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 09.00

Wita di Desa Padang Panjang Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong;

- Bahwa perhiasan milik Saksi yang hilang diambil oleh Saksi Fahriannur;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi Fahriannur berupa : 1 (satu)

buah perhiasan emas berupa Gelang, dan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa Kalung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. FAHRIANNUR ALS UHUNG BIN YARMUIN. dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengambil perhiasan milik Saksi Misrahanah di rumah tempat tinggal Saksi Misrahanah yang berada di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong pada hari dan tanggal lupa diantara akhir bulan Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil perhiasan tersebut hanya Saksi lakukan seorang diri saja, dan tidak ada orang lain yang turut serta atau membantu Saksi baik sebelum atau pada saat dan sesudah Saksi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perhiasan emas yang Saksi ambil milik Saksi Misrahanah berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah kalung;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Misrahanah merupakan mertua Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil perhiasan di rumah Saksi Misrahanah yang berada di Desa Padang Panjang Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong dengan menggunakan kunci pintu untuk memasuki rumah dan menggunakan kunci kontak sepeda motor Honda Vario yang Saksi pergunakan sebagai alat untuk mencongkel keramik untuk mendapatkan barang yang Saksi ambil;
- Bahwa kunci rumah yang Saksi pergunakan untuk memasuki rumah adalah kunci rumah Saksi Misrahanah yang berada di Desa Padang Panjang Rt. 09, Kec. Tanta, Kab. Tabalong yang kebetulan juga dapat digunakan dipintu rumah Mertua Saksi (kunci pintu bagian samping kiri rumah) yang berada di Desa Padang Panjang Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong dan kunci kontak sepeda motor yang Saksi pergunakan untuk mencongkel tersebut adalah kunci sepeda motor Honda Vario yang kesehariannya Saksi pergunakan dan menjadi satu dengan kunci rumah tersebut;
- Bahwa sarana yang Saksi pergunakan untuk menuju ke rumah Saksi Misrahanah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Putih Nomor Polisi/Plat : DA 6962 HT milik orang tua Saksi, namun keseharian sepeda motor tersebut adalah Saksi yang menggunakan/menguasainya;
- Bahwa pada tanggal dan hari lupa diantara akhir bulan Pebruari 2018 pukul. 09.30 Wita Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario ke rumah Mertua Saksi yaitu Saksi Misrahanah dengan maksud untuk memberi makan ikan yang dipelihara Mertua Saksi dikeramba Sungai yang tidak jauh dari rumah Mertua Saksi tersebut. Dimana pada saat itu Saksi tidak langsung menuju ke keramba yang ada disungai, dan singgah terlebih dahulu kerumah Mertua Saksi untuk mengambil makanan ikan berupa Bama, pada saat Saksi singgah tersebut ternyata rumah dalam keadaan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, dan seperti biasa kemudian Saksi masuk kedalam rumah melalui pintu samping sebelah kiri, namun pada saat itu tiba-tiba timbul niat Saksi untuk mengambil barang berharga dirumah Mertua Saksi tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak langsung berbuat melainkan memastikan terlebih dahulu apakah rumah benar-benar dalam keadaan kosong atau tidak, setelah Saksi pastikan rumah benar-benar dalam keadaan kosong barulah Saksi mengambil perhiasan tersebut dan dengan pintu Saksi biarkan terbuka;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha mencari barang-barang yang berharga yang tidak mudah diketahui oleh Mertua Saksi apabila hilang, selanjutnya Saksi timbul pikiran untuk mengambil perhiasan emas yang disimpan oleh Mertua Saksi di dalam kamar tempat tidurnya, setelah itu kemudian Saksi menuju ke kamar yang pintunya tidak dikunci, selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut Saksi langsung menuju tempat penyimpanan perhiasan emas berupa banker yang berada di bawah kolong tempat tidur yang terbuat dari kayu yang tertutup dengan oleh lantai keramik warna Hijau. Kemudian setelah itu Saksi meraba sambil mengetok keramik tersebut dan menemukan banker tempat penyimpanan perhiasan emas milik Mertua Saksi;
- Bahwa selanjutnya karena keramik dalam keadaan tertutup rapat dan tidak bisa dibuka menggunakan tangan kosong kemudian Saksi membuka dengan menggunakan peralatan berupa kunci kontak sepeda motor Honda Vario dengan cara mencongkelnya, setelah berhasil Saksi buka kemudian tempat nya yang dipakai untuk membungkus perhiasan emas tersebut Saksi ambil kemudian Saksi keluarkan dari kolong agar kelihatan, karena didalam kolong tempat tidur tersebut gelap;
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi langsung mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung dan 1 (satu) buah Gelang yang dalam keadaan berenteng (terikat menjadi satu yaitu kalung dimasukkan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedalam gelang) berada di dalam toples kecil, sedangkan perhiasan emas lainnya Saksi tinggal di dalam toples tersebut, dimana pada saat Saksi akan memisahkan kalung dari gelang tersebut Saksi kesulitan dan kemudian Saksi tarik paksa hingga kalung tersebut putus;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil perhiasan emas berupa Gelang dan Kalung tersebut toples Saksi kembalikan seperti keadaan semula dan kemudian bankernya Saksi tutup kembali dengan keramik seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dan untuk menghilangkan jejak apabila Saksi Misrahanah melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil perhiasan emas berupa Gelang dan Kalung milik Metua Saksi tersebut, saksi langsung keluar rumah dengan keluar melalui pintu yang sama saat masuk dan kemudian menguncinya kembali, dan kemudian Saksi memberi makan ikat di keramba, dan setelah memberi makan ikan dikeramba tersebut kemudian Saksi langsung menjual Perhiasan emas berupa Gelang ke Pasar Paringin. Sedangkan terhadap perhiasan emas berupa Kalung masih Saksi simpan dan akan Saksi jual dilain hari, karena waktu itu kalung tersebut putus menjadi 2 (dua) bagian pada saat akan Saksi lepaskan dari Gelang tersebut;
 - Bahwa gelang milik Saksi Misrahanah telah Saksi jual sendiri kepada Terdakwa di Pasar paringin, Kab. Balangan. Kemudian terhadap Kalung Saksi jual 2 (dua) tahap melalui Saksi Mansah;
 - Bahwa terhadap perhiasan emas berupa Gelang langsung Saksi jual pada saat itu juga yaitu pada hari dan tanggal lupa diantara akhir bulan Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Toko Emas Lantai 2 Pasar Paringin, Kab. Balangan. Kemudian terhadap kalung emas yang Saksi serahkan kepada Saksi Mansah dengan maksud untuk dijual yang Saksi lakukan 2 (dua) tahap tersebut adalah : tahap Pertama pada hari dan tanggal lupa di awal bulan April 2018 sekitar pukul 09.00 Wita yaitu Saksi serahkan potongan kalung yang panjang terlebih dahulu kepada saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mansah, dimana pada saat itu Saksi datang langsung kerumahnya yang berada di Desa Dahai, Kec. Paringin, Kab. Balangan dan tahap Kedua pada hari dan tanggal lupa dipertengahan bulan April 2018 (+7 hari setelah Tahap Pertama) sekitar pukul 09.00 Wita yaitu Saksi serahkan potongan kalung yang pendek kepada Saksi Mansah dimana pada saat itu Saksi juga langsung mendatangi rumahnya yang berada di Desa

Dahai, Kec. Paringin, Kab. Balangan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah perhiasan emas berupa Gelang Saksi jual kepada Terdakwa di paringin dengan harga sebesar Rp. 14.600.000 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dari berat emas seberat +29 (dua puluh sembilan) gram. Kemudian terhadap 1 (satu) buah kalung yang pada saat itu dalam keadaan putus dan kemudian Saksi menyuruh Saksi Mansah sebanyak 2 (dua) Tahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa perhiasan emas tersebut di jual kepada pembeli, namun pada saat itu Saksi diberi uang penjualan oleh Saksi Mansah sebesar tahap Pertama (potongan panjang) sebesar +Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tahap Kedua (potongan pendek) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat kalung emas yang telah Saksi jual dengan menyuruh Saksi Mansah;
- Bahwa pada saat Saksi menjual perhiasan emas berupa Gelang yang Saksi jual langsung kepada Terdakwa di pasar paringin, Kab. Balangan sama sekali tidak disertai dengan bukti berupa nota pembelian atau bukti kepemilikan lainnya, begitupula terhadap perhiasan emas berupa kalung yang Saksi jual 2 (dua) tahapan dengan menyuruh Saksi Mansah juga sama sekali tidak disertai dengan bukti berupa nota pembelian atau bukti kepemilikan lainnya;
- Bahwa uang yang telah Saksi dapatkan sebesar + Rp. 26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dikurangi dengan Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) karena Saksi berikan kepada Saksi Mansah sebagai upah atau ucapan terima kasih sehingga sisanya sebesar Rp.

25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mansah sebagai upah atau ucapan terima kasih karena telah membantu menjualkan kalung emas tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MANSYAH ALS ABAH HAMSANI BIN ALM. SAMAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Fahriannur menyuruh Saksi untuk menjualkan kalung emas pada hari dan tanggal lupa diantara awal bulan April tahun 2018 pukul. 09.00 Wita, dimana pada saat itu Saksi Fahriannur tersebut datang langsung seorang diri ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Dahai Rt. 03, Kec. Paringin, Kab. Balangan;
 - Bahwa Saksi menjualkan perhiasan berupa kalung emas sebanyak 2X (dua kali), dikarenakan kalung tersebut pada saat diserahkan kepada Saksi dalam keadaan putus (tidak utuh);
 - Bahwa yang pertama : Saksi jual kepada Saksi Taufik yang memiliki toko emas di Pasar Paringin, Kab. Balangan dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa diawal bulan April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita (putusan kalung yang pertama dengan ukuran lebih panjang);
 - Bahwa yang kedua : Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) pada hari dan tanggal lupa di pertengahan bulan April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita + 7 (tujuh) hari setelah penjualan yang Pertama (putusan kalung yang kedua dengan ukuran lebih pendek);
 - Bahwa Terdakwa yang membeli perhiasan kalung emas dari Saksi dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan pada saat terjadi proses transaksi jual beli ditoko Terdakwa

yang berada di Pasar Paringin;

- Bahwa setelah uang penjualan tersebut Saksi terima selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi Fahriannur yang telah menyuruh Saksi untuk membantu menjualkan perhiasan kalung emas tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh oleh Saksi Fahriannur untuk menjualkan perhiasan emas, dan kemudian Saksi jual kepada Terdakwa di Pasar Paringin, Kab. Balangan tersebut sama sekali tidak disertai dengan nota Pembelian atau bukti kepemilikan lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh untuk menjualkan perhiasan kalung emas tersebut, Saksi Fahriannur sama sekali tidak mengatakan darimana asal usul terhadap perhiasan kalung emas tersebut, namun mengatakan kepada Saksi bahwa emas tersebut adalah milik istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa berat perhiasan emas berupa kalung yang telah Saksi jual kepada Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayah namun pada saat itu masing-masing Pembeli menimbanginya dan mengatakan kepada Saksi berapa beratnya akan tetapi Saksi lupa, dan hanya mengingat jumlah nominal uang pembayarannya Saja;
- Bahwa setelah Saksi berhasil membantu menjualkan perhiasan emas berupa kalung tersebut, Saksi Fahriannur memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam 2X (dua kali) pemberian yaitu : pemberian pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemberian kedua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa diantara awal bulan April tahun 2018, sekitar pukul 09.00 Wita Saksi didatangi oleh Saksi Fahriannur yang merupakan warga Desa Padang Panjang, Kec.Tanta, Kab. Tabalong;
- Bahwa Saksi Fahriannur sering datang ke rumah Saksi untuk berteman dengan anak laki-laki Saksi nama Zainal;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Fahriannur datang ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi diberikan oleh Saksi Fahriannur perhiasan Kalung

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dalam keadaan putus dan laki-laki yang menyuruh Saksi tersebut berkata kepada Saksi "nah...jualkan kalung emas ini...!!!", kemudian Saksi bertanya kepada Tersangka "kalung siapa ini...!???", dan setelah itu dijawab oleh Saksi Fahriannur "kalung ampun biniku (kalung punya istriku)..!!", kaina (nanti) aku bari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)..!!", dikarenakan Saksi mendengar hal tersebut sehingga Saksi menyanggupi untuk menjualkan Kalung emas tersebut di Pasar Paringin,

Kab. Balangan;

- Bahwa + 20 (dua puluh) hari setelah Penjualan yang Pertama, Saksi Fahriannur pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 09.00 Wita datang kembali kerumah Saksi dengan membawa sambungan kalung yang Pertama telah terjual, dan Saksi Fahriannur menyuruh Saksi untuk membantu menjualkannya kembali dan kemudian Saksi menyanggupinya;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita setelah Saksi mengojek sampailah di Pasar Paringin untuk menjual kalung emas tersebut kepada orang yang sama sebelumnya, namun pada saat itu tokonya tutup, kemudian kalung tersebut Saksi jual ke Pedagang Emas yang tokonya berdampingan dengan Pedagang Emas yang telah membeli kalung emas sebelumnya yaitu terdakwa ABDILLAH, dimana pada saat itu kalung emas tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi pulang kerumah juga dengan menggunakan sarana berupa ojek sepeda motor dari pasar Paringin;
- Bahwa setelah Saksi berada dirumah sekira pukul 15.00 Wita datang Saksi Fahriannur dan kemudian uang hasil penjualannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan semua kepadanya, dan Saksi Fahriannur memberi kepada Saksi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Fahriannur pergi meninggalkan rumah Saksi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui ternyata perhiasan emas berupa kalung yang telah Saksi jualkan atas permintaan Saksi Fahriannur adalah milik Saksi Misrihanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali dimana keberadaan terhadap perhiasan emas berupa kalung yang telah Saksi jual kepada Pedagang Emas di Pasar paringin, Kab. Balangan yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pemberian dari Saksi Fahriannur telah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. AGUS SETIAWAN BIN ABDUL HAMID. dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Saksi Fahriannur karena telah mengambil perhiasan milik Saksi Mssrihanah tanpa ijin;
- Bahwa Saksi Fahriannur kemudian menjual perhiasan milik Saksi Masrihanah kepada Terdakwa dengan harga sebesar + Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap perhiasan emas berupa Kalung juga telah dijual kepada orang lain melalui nama Mansah Penduduk Desa Dahai, Kec. Paringin, Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli perhiasan emas dari saksi Fahriannur dan dari Saksi Mansah yang sama sekali tidak dilengkapi dengan nota pembelian atau bukti kepemilikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli perhiasan emas berupa kalung dari Saksi Mansah dengan harga sebesar + Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar + Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut Saksi bayar sebanyak 2X (dua kali) bayar, yaitu, pertama yaitu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di toko emas Terdakwa yang berada di Lantai 2 Pasar Paringin, Kab. Balangan, dan yang kedua yaitu sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Saksi Mansah yang berada di Desa Dahai, Kec. Paringin, Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa membayar uang tersebut langsung mengantar sendiri kerumah Saksi Mansah dengan menggunakan sarana sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli perhiasan emas yang dijual oleh Saksi Mansah Terdakwa timbang terlebih dahulu emas tersebut, setelah diketahui beratnya kemudian ditentukan dengan harga pasaran setiap gramnya dan juga dilihat dari keadaan barangnya;
- Bahwa setelah ditimbangan perhiasan emas yang Saksi Mansah jual kepada Terdakwa berupa potongan kalung tersebut seberat + 18 (delapan belas) gram dan Terdakwa bayar sebesar + Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Mansah;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali perhiasan emas berupa potongan kalung yang telah Terdakwa beli dari Saksi Mansah tersebut pada hari itu juga yaitu hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan April 2018 atau sesaat setelah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Mansah;
- Bahwa perhiasan emas berupa potongan kalung tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki tua yang Terdakwa kenal dengan sebutan nama H. Anoor Penduduk yang tinggal di Guntung-Amuntai, Kab. Hulu Sungai Utara dengan harga sebesar +Rp. 10.080.000, (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli perhiasan berupa potongan kalung emas dari Saksi Mansah tidak disertai dengan nota pembelian atau setidaknya bukti kepemilikan lainnya terhadap perhiasan emas tersebut;
- Bahwa saat Saksi Mansah menjual perhiasan emas berupa potongan kalung tersebut tidak menceritakan dari mana asal usul terhadap potongan kalung emas yang akan dijualnya kepada Terdakwa tersebut, dan juga Terdakwa tidak menanyakannya darimana asal usulnya;
- Bahwa pada saat itu setelah Saksi Mansah datang ke toko Terdakwa bermaksud untuk menjual perhiasan emas, perhiasan emas tersebut langsung Terdakwa timbang dengan timbangan digital, setelah Terdakwa timbang kemudian Terdakwa tentukan harganya sendiri dan tidak ada tawar-menawar, kemudian setelah di setuju oleh Saksi Mansah dan uang Terdakwa serahkan;
- Bahwa Terdakwa tetap bersedia membeli terhadap perhiasan emas yang dijual oleh saksi Mansah kepada Terdakwa karena harganya lebih murah bila dibandingkan dengan disertai dengan nota (bukti pembelian) atau bukti kepemilikan lainnya terhadap perhiasan emas tersebut;
- Bahwa harga pasaran emas setiap gramnya apabila dilengkapi dengan nota atau bukti kepemilikan lainnya pada saat Terdakwa membeli perhiasan emas berupa potongan kalung dari laki-laki tua yang tidak Terdakwa kenal tersebut adalah sebesar + 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas berupa potongan kalung yang Terdakwa beli tanpa dilengkapi dengan nota atau bukti kepemilikan adalah sebesar + Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa peroleh dengan membeli perhiasan dari Saksi Mansah adalah sebesar + Rp. 1.530.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan digital, warna Silver, merk CHQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Agus Setiawan melakukan Penangkapan terhadap Saksi Fahriannur karena telah mengambil perhiasan milik Saksi Mssrihanah tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa telah membeli perhiasan emas berupa kalung dari Saksi Mansah dengan harga sebesar + Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan April 2018;
- Bahwa uang sebesar + Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut Saksi bayar sebanyak 2X (dua kali) bayar, yaitu, pertama yaitu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di toko emas Terdakwa yang berada di Lantai 2 Pasar Paringin, Kab. Balangan, dan yang kedua yaitu sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Saksi Mansah yang berada di Desa Dahai, Kec. Paringin, Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa membayar uang tersebut langsung mengantar sendiri kerumah Saksi Mansah dengan menggunakan sarana sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli perhiasan emas yang dijual oleh Saksi Mansah Terdakwa timbang terlebih dahulu emas tersebut, setelah diketahui beratnya kemudian ditentukan dengan harga pasaran setiap gramnya dan juga dilihat dari keadaan barangnya;
- Bahwa setelah ditimbangan perhiasan emas yang Saksi Mansah jual kepada Terdakwa berupa potongan kalung tersebut seberat + 18 (delapan belas) gram dan Terdakwa bayar sebesar + Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Mansah;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kembali perhiasan emas berupa potongan kalung yang telah Terdakwa beli dari Saksi Mansah tersebut pada hari itu juga yaitu hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan April 2018 atau sesaat setelah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Mansah;
- Bahwa perhiasan emas berupa potongan kalung tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki tua yang Terdakwa kenal dengan sebutan nama H. Anoor Penduduk yang tinggal di Guntung-Amuntai, Kab. Hulu Sungai Utara dengan harga sebesar +Rp. 10.080.000, (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli perhiasan berupa potongan kalung emas dari Saksi Mansah tidak disertai dengan nota pembelian atau setidaknya bukti kepemilikan lainnya terhadap perhiasan emas tersebut;
- Bahwa saat Saksi Mansah menjual perhiasan emas berupa potongan kalung tersebut tidak menceritakan dari mana asal usul terhadap potongan kalung emas yang akan dijualnya kepada Terdakwa tersebut, dan juga Terdakwa tidak menanyakannya darimana asal usulnya;
- Bahwa pada saat itu setelah Saksi Mansah datang ke toko Terdakwa bermaksud untuk menjual perhiasan emas, perhiasan emas tersebut langsung Terdakwa timbang dengan timbangan digital, setelah Terdakwa timbang kemudian Terdakwa tentukan harganya sendiri dan tidak ada tawar-menawar, kemudian setelah di setujui oleh Saksi Mansah dan uang Terdakwa serahkan;
- Bahwa Terdakwa tetap bersedia membeli terhadap perhiasan emas yang dijual oleh saksi Mansah kepada Terdakwa karena harganya lebih murah bila dibandingkan dengan disertai dengan nota (bukti pembelian) atau bukti kepemilikan lainnya terhadap perhiasan emas tersebut;
- Bahwa harga pasaran emas setiap gramnya apabila dilengkapi dengan nota atau bukti kepemilikan lainnya pada saat Terdakwa membeli perhiasan emas berupa potongan kalung dari laki-laki tua yang tidak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal tersebut adalah sebesar + 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas berupa potongan kalung yang Terdakwa beli tanpa dilengkapi dengan nota atau bukti kepemilikan adalah sebesar + Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap gramnya;

- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa peroleh dengan membeli perhiasan dari Saksi Mansah adalah sebesar + Rp. 1.530.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP; Atau
- Kedua melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif; Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu yang lebih relevan, sesuai dan patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pilihan pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan Terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara a-kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa melihat ketentuan dari Pasal Pasal 480 ayat (1) KUHP, maka Majelis berpendapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam rumusan delik tersebut diatas, adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; Dalam perkara ini dimaksudkan dengan "barangsiapa" adalah Terdakwa H. TAUFIK HIDAYAH BIN ALM. H. PANYUR, yang setelah dicocokan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua tersebut, oleh karena sifatnya alternative maka majelis akan memilih salah satu elemen yang mendekati yaitu Membeli yang artinya memperoleh sesuatu barang melalui penukaran atau pembayaran dengan menggunakan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membeli Terdakwa telah membeli perhiasan emas berupa kalung dari Saksi Mansah dengan harga sebesar + Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar uang sebesar + Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi Mansah sebanyak 2X (dua kali) bayar, yaitu, pertama yaitu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di toko emas Terdakwa yang berada di Lantai 2 Pasar Paringin, Kab. Balangan, dan yang kedua yaitu sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Saksi Mansah yang berada di Desa Dahai, Kec. Paringin, Kab. Balangan;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta diatas menurut Majelis Hakim unsur yang kedua telah terpenuhi;

3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur yang ketiga yaitu “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersedia membeli terhadap perhiasan emas yang dijual oleh saksi Mansah kepada Terdakwa karena harganya lebih murah bila dibandingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai dengan nota (bukti pembelian) atau bukti kepemilikan lainnya terhadap perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa harga pasaran emas setiap gramnya apabila dilengkapi dengan nota atau bukti kepemilikan lainnya pada saat Terdakwa membeli perhiasan emas berupa potongan kalung dari laki-laki tua yang tidak Terdakwa kenal tersebut adalah sebesar + 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas berupa potongan kalung yang Terdakwa beli tanpa dilengkapi dengan nota atau bukti kepemilikan adalah sebesar + Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap gramnya;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta diatas menurut Majelis Hakim unsur yang ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) buah timbangan digital, warna Silver, merk CHQ dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

megulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. TAUFIK HIDAYAH BIN ALM. H. PANYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital, warna Silver, merk CHQ.
Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H.,M.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRADAT Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh FAISAL ADHYAKSA,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H.,M.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HAIRADAT.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Tjg